

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hakikat keberadaanya melekat dengan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) yang tidak dipunyai secara semata-mata tetapi namun sebab dia manusia maka dari itu HAM harus dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi oleh seluruh orang. Umat manusia memilikinya bukan semata-mata buat dirinya oleh warga ataupun bersumber pada hukum positif namun selaku martabatnya sebagai manusia.¹ HAM sebagai sebuah hak dasar dimiliki dan melekat pada tiap orang melahirkan hak-hak lainnya menurut kepada perkembangan manusia.² Dalam artian setiap manusia terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, ras, suku, budaya, dan terlahir dengan keterbatasan dalam segi fisik, mental, sensorik atau intelektual.³

Penyandang Disabilitas sudah mempunyai peran, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM.

¹ Akmal, 2015, "*Hak Asasi Manusia Teori dan Praktik*", Padang: UNP Press, Hal.1.

² Henny Andriani dan Feri Amsari, 2020, " Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat", Jurnal Konsitusi, Volume 17 Nomor 4. Hlm 778.

³ Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno, 2008, "Hukum Hak Asasi Manusia", Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Hlm.11.

Perlakuan khusus tersebut 2 dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM universal.⁴

Penyandang disabilitas belum dapat tempat dalam masyarakat. Kehadiran penyandang disabilitas masih dianggap sebelah mata, keterbatasan yang dimiliki mereka dianggap lemah, tidak berdaya dan mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Hak-haknya sebagai manusia seringkali diabaikan mulai dari hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan hingga hak kemudahan dalam mengakses fasilitas umum.⁵

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), sudah tertera menjamin para penyandang disabilitas. Dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Selain itu penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisik berdasarkan kesamaan dengan orang lain, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Pemenuhan aksesibilitas diketahui dengan sebutan aksesibel yang berarti, kondisi suatu tapak, atau bangunan fasilitas atau bagian darinya

⁴ Majda El Muhtaj, 2008, Dimensi- Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 273.

⁵ Bambang Widodo, " Upaya Memenuhi Penyandang Disabilitas", Kementerian Hukum dan HAM diakses dari : <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/>, pada tanggal 24 juni 2022 pukul 14.31 WIB.

yang memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas berdasarkan pedoman. Upaya untuk mendukung aksesibel tersebut terdapat asas-asas aksesibilitas ialah:⁶

- 1) Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan
- 2) Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat yang bersifat umum dalam suatu bangunan
- 3) Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan untuk semua orang
- 4) Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai atau masuk dalam mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Pengertian aksesibilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa:

“Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.”

Disebutkan juga di dalam Pasal 10 ayat (2) bahwa :

“Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.”

Dalam UUD 1945 Penyandang Disabilitas memiliki kedudukan, hak kewajiban yang sama rata dengan warga lainnya. Penyandang disabilitas juga sudah diatur secara khusus, dan memiliki berbagai ragam jenis disabilitas, yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas

⁶ Amalia Puspita Sari, 2022, “ Hak Disabilitas Dalam Aksesibilitas Ruang Publik di Kota Surabaya”, Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 1, hlm.23.

sensorik yang sudah terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.⁷

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dinyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Lebih detailnya berdasarkan Undang Undang tersebut, Urusan pendidikan anak usia dini dan non formal (PAUDNI), pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintahan Provinsi.

Dalam Pasal 28I ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa:

⁷ *Ibid.*

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.”

Hak mendapatkan pendidikan ini juga berlaku kepada orang difabel atau berkebutuhan khusus (*different ability*). Hak tersebut tertuang pada konstitusi dasar kita pada Pasal 31 yang menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, pada dasar hukum lainnya disebutkan pemerintah dan pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hal tersebut diatas merupakan landasan hukum atas pemberian akses seluas luasnya kepada warga negara serta persamaan hak bagi setiap warga negara untuk mendapat hak dan pendidikan. Bahkan persamaan ini telah ada sebelum reformasi yang menyebutkan bahwa setiap orang difabel berhak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.⁸

Fasilitas umum bagi difabel atau penyandang disabilitas seperti pelayanan publik fasilitas-fasilitas untuk difabel atau penyandang disabilitas belum optimalnya hak aksesibilitas yang tertera dalam 2 macam bagian aksesibilitas yaitu fisik dan non fisik yaitu:⁹

- 1) Aksesibilitas Fisik berupa: aksesibilitas pada bangunan umum, aksesibilitas pada jalanan umum, aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum, aksesibilitas pada angkutan umum.

⁸ Syafirah Salmah dan Tamjidnor, 2019, “Aksesibilitas Pendidikan Bagi kaum disabilitas pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Kota Banjarmasin “,Jurnal AL Banjari, Volume 18 Nomor 1, Hlm 132.

⁹ Sapto Nugroho dan Risnawati Utami, 2008, Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan, Surakarta: Yayasan Talenta, hlm. 114

- 2) Aksesibilitas non fisik berupa: Pelayanan informasi dan pelayanan umum. Aksesibilitas fisik seperti di kantor-kantor, perpustakaan dan tempat umum yang sekarang masih saja belum memberikan kemudahan bagi difabel terutama di Indonesia, karena tidak adanya ramp atau jalur yang melandai atau bidang miring bagi difabel yang menggunakan kursi roda. Bahkan ada ramp yang disediakan tetapi ternyata tidak bisa diakses karena kondisi ramp yang curang dan hal ini sudah tentu membahayakan bagi difabel Ketika akan mengaksesnya.

Tentunya hal tersebut melanggar ketentuan pada Pasal 28H ayat

(2) UUD 1945 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Terdapat juga dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan tentang :

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Hak atas fasilitas yang mempermudah setiap orang termasuk bagian dari HAM, hak-hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

“Setiap penyandang cacat, yang berusia lanjut, Wanita hamil dan anak-anak. Berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.”

Kesadaran berbagai bangsa akan pentingnya hak atas informasi telah dijamin untuk seluruh warga atas informasi. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 28F UUD 1945 bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari dan memperoleh memiliki,

menyimpan, manajemen, dan melayangkan informasi dengan menggunakan berbagai media.”

Pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik bahwa:

“Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa dijelaskan masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan antara lain penyandang cacat, lanjut usia, Wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu diberikan tanpa tambahan biaya.

Penyandang Disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara non disabilitas yang sama sama memiliki hak terhadap hidup dan mempertahankan hidupnya. Hak sipil dan politik dipandang dan dihormati keberadaannya terhadap negara agar setiap orang/manusia bebas menikmati hak-hak dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya adalah tanggung jawab negara.¹⁰

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam HAM berdasarkan instrumen HAM Internasional, telah diterima bahwa pihak yang terkait secara hukum dalam pelaksanaan HAM yaitu Negara. Berjanji untuk mengakui, menghormati, memenuhi, melindungi, dan menegakkan HAM. *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (selanjutnya disingkat CRPD) mengakui bahwa pentingnya aksesibilitas kepada

¹⁰ Ardhiya Bagas Pratama, Skripsi: Implementasi Pemenuhan Hak Atas Sarana Prasarana Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Perpustakaan Yogyakarta, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Hlm 6.

lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan bagi kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua HAM dan kebebasan fundamental.¹¹

Menurut Pasal 9 dalam CRPD menjelaskan aksesibilitas memiliki tujuan penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, negara-negara pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk sistem serta teknologi informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas bisa ditelaah bahwa dasar hukum tentang akses bagi orang penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan sudah dimulai dari UUD 1945 sampai peraturan pemerintahan, tetapi yang menjadi pertanyaan apakah sudah ada pemenuhan dalam praktiknya maupun pemenuhan perundang-undangan terutama di satuan pendidikan. Hal ini menjadi fokus peneliti apakah pendidikan inklusif benar-benar dilaksanakan dan menjadi solusi bagi masyarakat. dan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian khususnya di Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Tanah Datar, akan tetapi belum optimalnya penyediaan landasan yang mempermudah penyandang disabilitas untuk

¹¹ *Ibid.*

¹² Dewi Krisna Hardjanti, 2016, "Kajian Yuridis Tentang Penyandang Disabilitas", Yogyakarta: Perspektif Hukum, Volume 16, Nomor 1, Hal.5

memudahkan bergerak, yang seharusnya penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh fasilitas pendidikan yang aksesibel yang sudah terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan hal-hal ini, hingga dengan ini penulis tertarik melakukan kajian yang mendalam mengenai **“PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS TERHADAP FASILITAS PENDIDIKAN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan untuk penyandang disabilitas oleh pemerintahan Kabupaten /Kota ?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul jika tidak terpenuhinya hak aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan untuk penyandang disabilitas?

C. Tujuan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sudah terpenuhi pemenuhan hak aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan untuk difabel oleh pemerintahan Kabupaten /Kota.

2. Untuk mengetahui akibat hukum tidak terpenuhinya hak aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan untuk penyandang disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan untuk penyandang disabilitas oleh pemerintahan Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar Adapun manfaat penelitiannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat dari penulisan hukum ini berhubungan dengan pengembangan ilmu hukum, seperti:

- a. Memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pemenuhan hak aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan untuk Penyandang Disabilitas oleh pemerintahan Kabupaten / Kota.

- b. Memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai akibat hukum tidak terpenuhinya hak aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan untuk Penyandang Disabilitas.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat dari penulisan hukum ini terkait dengan adanya pemecahan suatu masalah, yaitu:

- a. Agar Masyarakat dan khususnya pemerintah Kabupaten/ Kota mengetahui pemenuhan dan akibat hukum hak aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan untuk penyandang disabilitas sehingga pemenuhan hak pada Penyandang Disabilitas terpenuhi.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu melati kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah.

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pihak-pihak dari berbagai kalangan individu, masyarakat, pemerintah, penegak hukum, dan peneliti berikutnya yang ingin memberikan perhatian khusus terhadap hukum tata negara mengenai pemenuhan hak aksesibilitas perpustakaan bagi penyandang disabilitas oleh pemerintahan Kabupaten/ Kota.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga adanya penelitian ini dapat menjawab pertanyaan yang muncul tentang objek penelitian. Penulis akan memperoleh data yang konkret serta yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya. Untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang akan diteliti, maka penulis melakukan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian hukum terdiri atas dua jenis yaitu:

penelitian yang penulis lakukan ini berjenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) disebut juga penelitian hukum *doktrinal*. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan dalam kehidupan dan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹³

2. Metode Pendekatan

Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan masalah, diantaranya:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena hal yang diteliti adalah berbagai aturan-aturan hukum yang akan menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, dan doktrin yang telah berkembang di dalam perkembangan ilmu hukum, baik yang tertuang di dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, bahkan yang terdapat di dalam karya-karya ilmiah.

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1) Data Sekunder


Menurut Sugiyono data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen.¹⁴Data sekunder bersifat data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen, jurnal, dan peraturan perundang-undangan dan di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat karena dikeluarkan pemerintah. Fungsi dari data sekunder adalah membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding dan pelengkap. Data pelengkap dikorelasikan dengan bahan primer berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

¹⁴ Nuning Indah Pratiwi, 2017, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 1, Nomor 2, hlm.212.

- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 7) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi bagi anak yang berkebutuhan khusus dan atau yang punya potensi memiliki kecerdasan dan bakat istimewa
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- 12) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.



13) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas.

14) Peraturan Walikota Padang Nomor 73 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada dinas pendidikan.

15) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

b. Bahan Hukum Sekunder yang berhubungan dengan bahan hukum primer untuk menganalisa dan memahami bahan dari hukum primer, terdiri dari :

1. Buku-Buku mengenai Hak Asasi Manusia dan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
2. Jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Tersier, Bahan ini adalah bahan untuk mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

2) Data Primer

Menurut Umi Narimawati data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam

bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file.¹⁵ Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Data Primer sumber data tambahan, data ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari objek penelitian yang diperoleh dengan melakukan wawancara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data hukum adalah Studi Kepustakaan (*library research*) dan wawancara yaitu

1. Studi Kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁶

Dengan cara membaca sumber kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, setelah itu dipelajari serta mengumpulkan bahan yang aktual dan relevan yang berhubungan dengan masalah yang ditulis.

2. Wawancara menurut Sugiyono wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu yang diperoleh wawancara dengan:

- a) Ibu Mike Juni Yanti, S.Thi,Mp.d Analisis Pesrta Didik Intervensi;

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.

- b) Bapak Raja Imam Akbar Siregar,SH. Analis Peserta didik Asesmen UPTD Layanan Disabilitas Kota Padang;
- c) Ibu Rika Desrani MP.d Kepala Dikda Pendidikan Budaya Kota Bukittinggi
- d) Ibu Reni Novrianti, S.H selaku Kasubag Perundang Undangan di kantor DPRD Kota Bukittinggi;
- e) Ibu Mittiarni,S.Pd,MM Kepala Sekolah SDN 02 Lima Kaum
- f) Ibu Ira Tri Dewi Kasubag Sekwan Pegawai di DPRD Tanah Datar.

6. Teknik Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data hukum, bahan yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap bahan hukum yang diperoleh dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum. Pengolahan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara *editing*. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.

Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama, penulis, tahun penerbitan) dan urutan

rumusan masalah. Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu Menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁷

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam Teknik analisis bahan hukum adalah *content analysis*. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan,, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikasi, dan relevansinya.¹⁸

Analisis data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 84.

¹⁸ Burhan Bungin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 203.

pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya.

